



Pengadilan Negeri Simalungun

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

Kata Pengantar

Penyusunan Reviu Rencana Strategis merupakan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementrian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementrian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*vorvoost*) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Simalungun. sebagai salah satu Lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Simalungun juga berkewajiban menyusun rencana strategis, demikian juga dengan reviu rencana strategis setiap tahunnya.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2025-2029 dan cetak biru Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung berpedoman pada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2025-2029. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan cetak biru pembaharuan peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, rencana strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun kedepan.

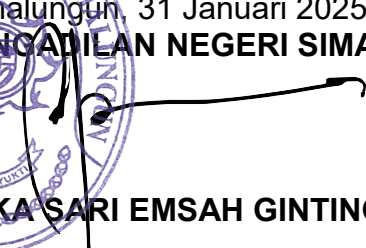
Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2025-2029 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang



sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Dokumen Reviu Rencana Strategis ini merupakan kondisi umum, potensi dan permasalahan pada Bab I Pendahuluan. Bab II berisi tentang visi misi, tujuan dan sasaran strategis. Bab III tentang arah kebijakan dan strategi yang berisi arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Simalungun, Kerangka kelembangaan. Serta pada bab IV yaitu penutup yang berisi tentang Reviu Rencana Strategis yang memuat target kinerja yang akan dicapai pada periode 2025-2029.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Simalungun, 31 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING



Daftar Isi

PENDAHULUAN	5
1.1. KONDISI UMUM	5
1. 2. ANALISIS SWOT	52
BAB II	57
VISI, MISI, TUJUAN	69
BAB III	69
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	69
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	69
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	32
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN.	41
BAB IV	41
PENUTUP	42
LAMPIRAN	

The background image shows the entrance of a building, likely a government or institutional structure. A flagpole with the Indonesian flag (Merah Putih) stands in front of the entrance. The building has a modern design with large windows and a covered entrance area. There are several potted plants and a small garden area in front of the building. The text "BAB I" is prominently displayed in large, bold, orange letters with a white outline. Below it, the word "PENDAHULUAN" is also in bold, orange letters with a white outline, though it is slightly smaller than "BAB I".

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan, dimana sesuai dengan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa Hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif.

Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai 6 (enam) fungsi, yaitu:

1. **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki fungsi mengadili yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.

2. **Fungsi Pengawasan**

Pengadilan Negeri Simalungun berfungsi melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan.

3. **Fungsi Pembinaan**

Fungsi pembinaan yaitu Pengadilan Negeri Simalungun memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional dibawah jajarannya. Baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi informasi , umum/perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

4. **Fungsi Nasihat**

Pengadilan Negeri Simalungun berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. **Fungsi Administratif**

Fungsi Administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum.

6. **Fungsi Lain-Lain**

Fungsi lainnya dari Pengadilan Negeri Simalungun yaitu melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradlan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/VIII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Simalungun sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 035/KMA/SK/II/2010 Tentang Penetapan Daerah Hukum, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki 31 kecamatan yang menjadi wilayah hukum, yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten Simalungun. Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. ANALISIS SWOT

1. Potensi dan Permasalahan

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Simalungun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- i. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun selaku Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- ii. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan setiap tugas sehingga menjadi semakin teratur;
- iii. Adanya tunjangan kinerja Pegawai yang menjadikan produktivitas kinerja, disiplin dan integritas pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan semakin meningkat;
- iv. Sistem pengawasan internal telah berjalan dengan baik dan berkesinambungan;
- v. Adanya optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas serta sarana informasi kepada masyarakat wilayah Kabupaten Simalungu melalui :
 - Website Pengadilan Negeri Simalungun (<https://pn-simalungun.go.id/>) dengan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pada Pengadilan Negeri Simalungun;
 - Whatsapp BOT AYA (Ask Your Assistant) dengan nomor 081228656252, yang mana whatsapp BOT tersebut bersifat auto reply yan dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan perkara dan informasi di Pengadilan Negeri Simalungun;
 - Telah menarapkan e-Court sejak tahun 2018 dan melaksanakan sidang secara elitigasi sepenuhnya pada tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

- Telah menerapkan e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) sejak 1 Januari 2023 yang mana e-Berpadu sebuah aplikasi Mahkamah Agung yang mengintegrasikan berkas pidana antar penegak hukum;
 - Telah menerapkan aplikasi Eraterang untuk melayani permohonan surat keterangan;
 - Adanya video grafik informasi mengenai Standar Pelayanan Pengadilan (SPP) melalui monitor di ruang tunggu PTSP dan ruang tunggu sidang;
 - Adanya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui mesin KIOSK dan selalu mengumumkan hasil survey melalui media sosial secara berkala setiap triwulan;
 - Adanya inovasi internal yang mendukung pelayanan pada Pengadilan Negeri Simalungun seperti Syparis, E-Pesona, E-Pelita, E3P, Pangsid, Andes, dan Brodi.
- vi. Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. PTSP Pengadilan Negeri Simalungun meliputi Meja Kepaniteraan Perdata, Meja Kepaniteraan Pidana, Meja Kepaniteraan Hukum, Meja Ecourt dan Inzage serta Meja Bagian Umum.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Minimnya perkara yang dapat diselesaikan melalui proses diversi;
- Belum semua putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu;
- Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti atau dieksekusi;
- Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yaitu terdiri dari 31 kecamatan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Pengadilan Negeri Simalungun memiliki jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara masuk yang diproses. Hal ini berdampak pada proses penyelesaian perkara;
 - Belum semua aparaturnya Pengadilan Negeri Simalungun menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun
 - Belum maksimalnya menginputkan data yang tepat dalam SIPP sehingga menimbulkan pemberitahuan pada aplikasi MIS (Monitoring Implementasi EIS) sehingga menurunkan nilai kinerja pada aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja;
 - Belum maksimalnya penerapan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- Belum efektifnya pelaksanaan SOP;
 - Belum optimalnya monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan SOP;
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
 - Tampak depan Gedung Pengadilan Negeri Simalungun sudah sesuai prototype, akan tetapi bangunan dalam masih merupakan bangunan lama dengan kondisi rusak ringan;
 - Sarana ruang sidang dan ruang kerja masih kurang memadai, terutama meubelair dan perangkat pengolahan data;
 - Halaman parkir sempit sehingga tidak dapat dilakukan pemisahan antara parkir aparaturnya pengadilan dan pengunjung;
 - Sarana Ruang Sidang Ramah Anak belum sesuai standar dari Dirjen Badan Peradilan Umum.

c. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya evaluasi SOP.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur harus dilakukan mengingat perkembangan teknologi yang pesat juga transparansi informasi serta semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Agar semua SOP yang ada sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

- Adanya website Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tentang alur proses perkara dan layanan peradilan lainnya.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya formasi struktur organisasi yang lengkap pada Pengadilan Negeri Simalungun yang mampu menjalankan setiap tugas pokok dan fungsi setiap bagian dengan optimal.
 - Adanya kesempatan mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan (Balitbang Kumdil) Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal pada Pengadilan Negeri Simalungun.
 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI yaitu dengan adanya *whistle blowing system* (WBS) melalui aplikasi SIWAS.
 - Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas. Dimana pimpinan Pengadilan Negeri Simalungun selalu berkomitmen untuk melaksanakan Zona Integritas dan selalu ikut serta dalam pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Simalungun.
 - Adanya tata kelola pelaksanaan TI. Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih dimana Mahkamah Agung menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, maka Pengadilan Negeri Simalungun juga selalu mengikuti perkembangan TI tersebut, dengan selalu melakukan update terhadap versi aplikasi yang telah ada, dan juga membuka diri untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah dilaunching Mahkamah Agung atau instansi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Selain dari pada itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga selalu berinovasi dengan menciptakan inovasi-inovasi berbasis IT yang berguna untuk aparaturnya juga masyarakat pencari keadilan.

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

d. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Simalungun yang akan dihadapi dan harus terus dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- Proses penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara, demikian juga jika adanya evaluasi terhadap SOP tersebut tetap harus sejalan dengan hukum acara.
- Adanya intervensi dari pihak luar. Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mahkamah Agung tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut. Dalam upaya mewujudkan salah satu misi Pengadilan Negeri Simalungun menjaga kemandirian badan peradilan.
- Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah. Kondisi sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Simalungun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari Mahkamah Agung dan pemerintah, maka kinerja Pengadilan Negeri Simalungun terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Pengadilan Negeri Simalungun yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum cukup untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.

BAB II

VISI
MISI

TUJUAN



A. VISI

Tahun 2009 diundangkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 18 mengatur ketentuan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 30 ayat (2) mengatur pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Lahirnya lembaga baru tersebut secara hukum alam akan menimbulkan gesekan dan gerakan perubahan.

Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi Mahkamah Agung harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau divisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif.

Dalam mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Simalungun yang optimal, maka ditetapkan sebuah visi yang merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Visi Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung bercirikan :

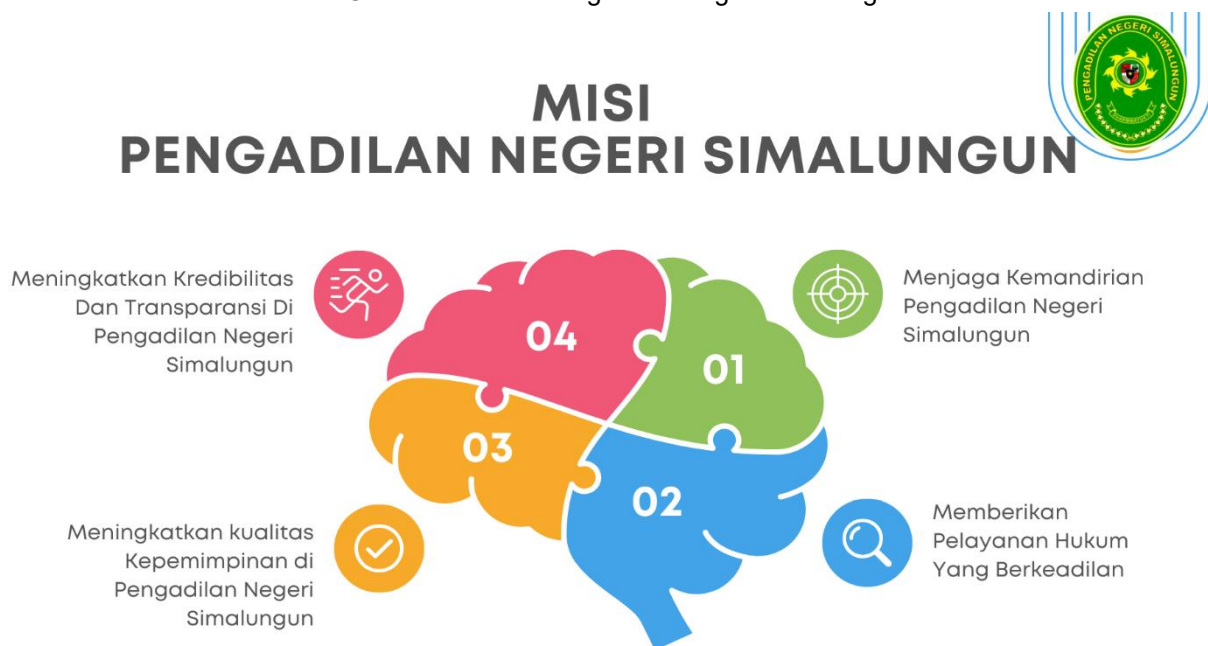
1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan
8. Beorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Gambar . Misi Pengadilan Negeri Simalungun



Dari empat misi Mahkamah Agung tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. **Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel .
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 16. IKU Pengadilan Negeri Simalungun

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara Yang Diselesaikan Dengan Restoratif}}{\text{Perkara Yang Diajukan restoratif}} \times 100$ Catatan : - SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara

		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding ▪ Pidana ▪ Perdata	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Hukum Banding $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	Jumlah Yang Tidak Mengajukan Hukum Kasasi $\frac{\text{Jumlah Yang Tidak Mengajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada pengadilan tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu dan PHI dan permohonan perkara perdata.
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100$ Catatan : ● Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. ● Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi PERMA 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : ● PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ● Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi Dan Dikirm Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100$ Catatan: ● Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. ● SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ● Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. ● Surat Dirjen Badilum Nomr 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara ● Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ● Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Secara Mediasi}} \times 100$ Catatan : ● Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ● Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. ● Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.

3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pekara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100$ Catatan : ● Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ● Defenisi prodeo sesuai di Perma 1 Tahun 2014; ● Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Pekara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100$ Catatan : ● Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ● Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan; ● BHT : Berkekuatan Hukum Tetap ● Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. ● Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
---	---	--	--

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan tujuan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah:

- Percepatan penyelesaian perkara yaitu dengan adanya rapat koordinasi teknis penyelesaian perkara dan dukungan penyelesaian perkara seperti perjalanan kimwasmat;
- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat, yang meliputi : pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan

di sidang pengadilan, pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa, minutasi/upaya hukum.

- c. Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama
- d. Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tingkat Pertama
- e. Pos Bantuan Hukum

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasidibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Layanan umum yang meliputi dukungan manajemen non operasional satker daerah
- b. Layanan perkantoran terdiri dari : gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor,

3. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan dalam program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Simalungun memperoleh pengadaan peralatan dan mesin berupa Genset 1 Unit, Rak Arsip 10 Unit, AC 2 PK Ruang Mediasi 1 Unit, AC SplitRuang Sidang Anak 1 Unit, Brankas 1 Unit. Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa penambahan daya listrik dan perbaikan instalasi jaringan listrik 1 kegiatan. Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 1 unit..



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

- a. Pembatasan perkara Kasasi dan PK
- b. Penerapan sistem kamar secara konsisten
- c. Penyederhanaan proses berperkara
- d. Penguatan akses pada keadilan

2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Modernisasi manajemen perkara;
- b. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
- c. Penataan ulang proses manajemen perkara.

3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis

kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai *Competency Based HRManagement* (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { *Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC)* } “. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (*institutional*);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat; serta
- g. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat

- mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
- b. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
 - c. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
 - d. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
 - e. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
 - f. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
 - g. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
 - h. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
 - i. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
 - j. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya peningkatan kualitas putusan, peningkatan sistem administrasi pengadilan, pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, pembentukan organisasi berbasis kinerja, pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
- b. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi

BerAKHLAK

**#bangga
melayan
bangsa**

- c. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (*integrated justice system*).

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

- a. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
- b. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
- c. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
- d. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
- e. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah:

- a. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
- b. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
- c. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
- d. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta *Insentif* dan *Disentif* atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
- e. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Penyelenggara kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha negara, dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta sesuai pasal 52 Undang-undang No. 2 Tahun 1986. Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan Instansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan

dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Tingkat Pertama, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian Umum, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti dan Pegawai Pengadilan Negeri Simalungun. Berikut struktur organisasi Pengadilan Negeri Simalungun:



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Ramah, dan Adaptif

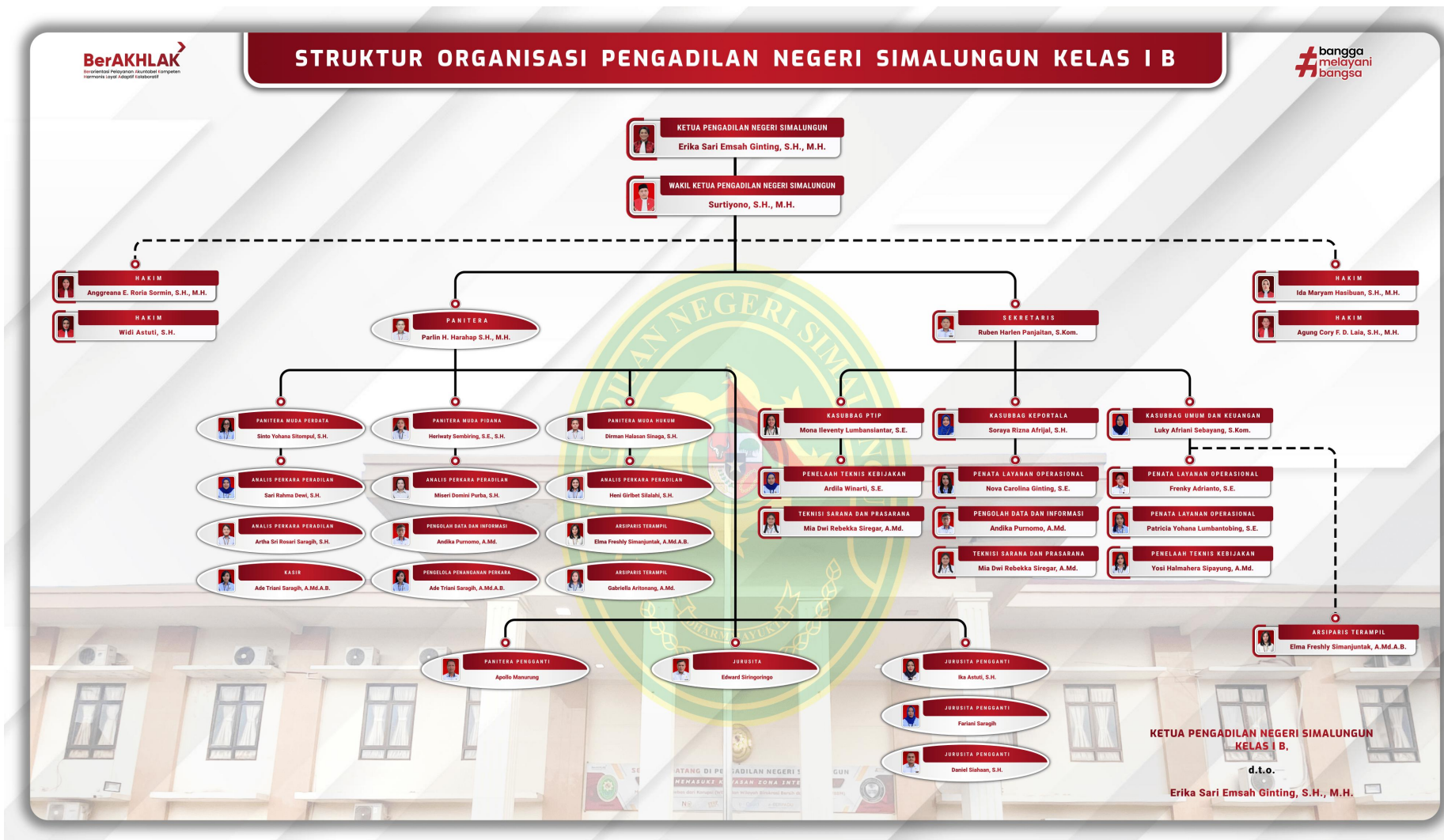
**#bangga
melayani
bangsa**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Ramah, dan Adaptif

**#bangga
melayani
bangsa**

Gambar 22. Struktur Organisasi PN Simalungun



Berikut penjelasan dari Struktur Organisasi :

1. KETUA DAN WAKIL KETUA (PIMPINAN PENGADILAN)

Tugas pokok Pimpinan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara di peradilan. Ketua Pengadilan juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada satuan kerjanya dengan dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Selain dari pada itu, Ketua Pengadilan sebagai pimpinan juga berkewajiban untuk menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B yang dipimpin oleh Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

a. Panitera Muda Perdata;

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi :

- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- ii. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- iii. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- iv. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- v. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

- vi. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- vii. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- viii. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- ix. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- x. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- xi. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- xii. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- xiii. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- xiv. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b. Panitera Muda Pidana:

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi :

- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- ii. pelaksanaan registrasi perkara pidana
- iii. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- iv. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- v. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- vi. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;

- vii. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- viii. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- ix. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- x. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- xi. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- xii. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- xiii. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- xiv. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- xv. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- xvi. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Hukum

Tugas : Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Fungsi :

- i. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- ii. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- iii. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- iv. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - v. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
 - vi. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Tugas : Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



BAB IV

TARGET KINERJA

DAN

KERANGKA

PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” menjadikan Pengadilan Negeri Simalungun berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan umum dalam meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan Renstra 2025 – 2029 ini yang selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik berupa keterbukaan informasi dan kemudahan akses peradilan.

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara telah menetapkan 4(empat) tujuan, yaitu :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :					
		- Perdata	85	85	86	86	87
		- Pidana	90	90	91	91	92
		b. Jumlah Putusanyng menggunakan pendekatan keadilan restoratif	60	60	60	60	60
		c. Persentase perkara yan tidak mengajukan upaya hukum banding :					
		- Perdata					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Pidana					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi					
		- Perdata					
		- Pidana					
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	50	50	50	50	50
		f. Indeks responden pencai keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	91	91	92
		a. Persentase salina putusan yang disampaikan ke para pihak tepaw waktu					
		- Perdata	88	88	88	88	88
		- Pidana	100	100	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	5	5	5	5

3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0	0	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	25	25	25	25	25

B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun maka dibutuhkan pendanaan, sehingga pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Berikut pendanaan diterima/diperlukan oleh Pengadilan Negeri Simalungun untuk Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 yang dirumuskan dalam tabel di bawah ini

No.	Program	Kegiatan	Jumlah				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5.261.005.000	7.138.454.000	7.138.454.000	7.138.454.000	7.138.454.000
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.225.935.000	11.579.454.000	11.579.454.000	11.579.454.000	11.579.454.000
3	Program Penegakan dan Pelayanan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	274.700.00	376.790.000	376.790.000	376.790.000	376.790.000

BAB V

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 –2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Simalungun harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025 -2029

- VISI** : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung”
- MISI** :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun ;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun ;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target Kinerja (%)					Strategi				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator	Target 2025	Anggaran (2025)
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan yang terpenuhi	a. Persentase Perkara: — Perdata — Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	85 90	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara: — Perdata — Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	85 90	85 90	86 91	86 91	87 92	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara; - Perkara Pidana yang diselesaikan dipengadilan tingkat pertama; - Posbakum	452 Perkara	Rp. 274.700.000,-
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan			60%	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	60	60	60	60					

		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata	80 85		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	80 85	80 85	82 87	84 89	85 90					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	20 20		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	20 20	20 20	22 22	24 24	25 25					
		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50	50	50	50	50					
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	92		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92	92	94	94	95					

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata	95 100		a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	95 100	95 100	96 100	96 100	96 100					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5	5	5	5	5					
3	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum	100		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					



4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	25		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	25	25	25	25	25					
---	--	--	----	--	--	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--



 **0622-7550426**

 **www.pn-simalungun.go.id**

 **[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)**

 **info@pn-simalungun.go.id**

